



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Padang - Bengkulu Km. 2 Tapan - 25673
email : bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

4. Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini,

KEDUA :

Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum
KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melapor kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- Tapan dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KETIGA :

Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.

KEEMPAT :

Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang telah digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan

KELIMA :

Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KEENAM :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 4 April 2022

PENUNJUK PEMERINTAH KABUPATEN TAPAN



ELIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Kepala BADAN Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pemegang/Pemakai Barang;

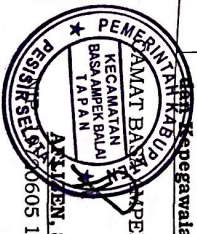
Nomor : 12 Tahun 2022

Tanggal : 4 April 2022

Tentang : Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kecamatan Basa Ampel Balai Tapan

PEMEGANG/PEMAKAI LAPTOP OPERASIONAL

No	Nama/Jenis Barang	Merk	Tahun Perolehan	Pemegang Inventaris		Keterangan
				Nama	Jabatan	
1	Laptop	Asus NB ASUS TUF GAMING PX50460-E4310T	2018	Amizen, S.Sos	Camat	
2	Laptop	ASUS/A 455 LF/WX/042/D	2016	Kasmadanti Putri, SE	Kasi Pelayanan	
3	Laptop	Toshiba M 840. 4D 110356C	2014	Siskaneti, SE, MM	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perkeonomian	
4	Laptop	Lenovo	2022	Leni Firdawati, S.Pt	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	
5	Laptop	Thosiba 4D 110510C	2013	PISKA, SKM	Kasi Kesejahteraan Sosial	
6	Laptop	Thosiba	2013	Khairani	Kasi Pemerintahan	
7	Laptop	Asus Core i3 UN 3481	2021	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekretaris Camat	
8	Laptop	HP 48417/SDPPI/2016/2141	2017	Mice Noflarse, SE	Pt. Kasnug Umum	



AMAT BASTA KAPPEK BALAI TAPAN

ARTY/EN, S.Sos

0605 199303 1 002